

Nomor : 86/PM.00.02/K.BB-07/06/2025 Pangkal Pinang, 22 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Pelaksanaan Pengumuman dan Pendaftaran
Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025***

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXXII/2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Imbauan :

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang berintegritas, demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada pelaksanaan Sub Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pangkal Pinang agar memperhatikan hal-hal sebagai:

1. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran

KPU Kota Pangkal Pinang agar:

1. menyampaikan Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025 dan Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 80 Tahun 2025 kepada:
 1. Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang; dan
 2. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat kota;
2. mengumumkan Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada publik melalui laman JDih KPU Kota, website KPU Kota, dan media sosial KPU Kota, serta melakukan Sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota, Bawaslu Kota, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tingkat kota;
3. menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait teknis Pendaftaran Pasangan Calon, Persyaratan Administrasi Calon (dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon), ketentuan/ regulasi terkait tahapan pencalonan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota, Bakal Pasangan Calon

- Perseorangan, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tingkat kota;
4. membentuk Tim Pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang;
 5. membuka layanan *Helpdesk* untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta sebagai sarana konsultasi dalam proses Pencalonan.

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kota Pangkal Pinang wajib mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka, dengan memuat informasi sebagai berikut (berdasarkan ketentuan **Pasal 95 PKPU 10 Tahun 2024**):

1. Keputusan KPU Kota mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU 10 Tahun 2024;
2. Keputusan KPU Kota mengenai Penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024;
3. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;

Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 96 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024**:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui media massa dan/atau laman resmi KPU Kota.

3. Pembukaan Akses SILON

1. KPU Kota agar berkoordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi dalam menyiapkan instrumen penggunaan SILON dalam pelaksanaan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, serta memastikan fungsi SILON berjalan optimal sehingga tidak menghambat proses penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILON;
2. menginformasikan permohonan pembukaan akses SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan memuat informasi terkait tata cara dan dokumen yang perlu disampaikan kepada KPU Kota dalam permohonan pembukaan akses SILON oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon;
3. Admin SILON KPU Kota membuka akses SILON bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
4. Membuka akses pembacaan SILON kepada Bawaslu Kota secara penuh.

4. Persiapan Fasilitas Pengamanan

KPU Kota agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Pangkal Pinang terkait pengamanan selama proses pencalonan.

5. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan wajib mempedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan ketentuan **Pasal 94 huruf b PKPU 8 Tahun 2024**, KPU Kota agar berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:

1. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 2. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.
-
3. KPU Kota dalam menentukan Rumah Sakit wajib dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;
 4. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kota sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;
 5. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon wajib mempedomani jadwal pemeriksaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025.

6. Perpanjangan Pendaftaran

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 135 PKPU 10 Tahun 2024:**

"Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

1. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah*

pada masa perpanjangan pendaftaran;

2. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau*
3. *apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.